



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1145, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pertahanan
Negara. Penyelenggaraan. Kebijakan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri;**
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014;**